

Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/output yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul “***Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016***”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sarana dan prasarana penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNPB dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L;

Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.

Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA PUSAT KAJIAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA**



HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	iii
3.	Daftar Isi.....	v
4.	Gambaran Umum LKPP Tahun 2016.....	1
5.	Tabel Temuan Sistem Pengendalian Intern & Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	2
6.	Sistem Pengendalian Intern	4
7.	Telaahan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern LKPP Tahun 2016.....	5
	1. Pencatatan persediaan pada 57 K/L belum tertib (Temuan No. 6).....	5
	2. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 K/L belum tertib (Temuan No. 7).....	8
	3. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib (Temuan No. 8).....	11
	4. Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas (Temuan No. 12).....	14
8.	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang undangan	17
9.	Telaahan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2016.....	18
	1. Pengelolaan PNBK pada 46 K/L minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan (Temuan No. 1).....	18
	2. Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 K/L tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 3).....	22

3. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai (Temuan No. 4)..... 24

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016
PADA MITRA KERJA KOMISI IX**

GAMBARAN UMUM

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Sistem informasi penyusunan LKPP dan laporan keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai
3	Penetapan tarif pajak penghasilan minyak dan gas bumi (PPh Migas) tidak konsisten
4	Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan
5	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai
6	Pencatatan persediaan pada 57 K/L belum tertib
7	Penatausahaan aset tetap pada 70 K/L belum tertib
8	Penatausahaan aset tak berwujud pada 23 K/L belum tertib
9	Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai
10	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas
11	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai
12	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan aset dana jaminan sosial kesehatan yang bernilai negatif belum jelas

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan PNBPN pada 46 K/L minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 K/L sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan
2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP 14 tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 Miliar
3	Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 K/L tidak sesuai ketentuan
4	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20 dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai.

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan baik dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya pada mitra kerja Komisi IX, yaitu temuan no. **6, 7, 8** dan **12**. Sedangkan untuk kepatuhan peraturan perundang-undangan adalah temuan no **1, 3** dan **4**.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

6. Pencatatan Persediaan pada 57 K/L belum tertib

Namun terkait K/L mitra kerja Komisi IX, permasalahan yang diungkapkan oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

Penjelasan	Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>Audited</i>) menyajikan saldo persediaan sebesar Rp86.567.750.204.490,00 dan persediaan belum diregister sebesar Rp24.068.625.250,00.			
	Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan akun-akun terkait persediaan pada 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5.60 Triliun kurang memadai.			
	Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,00 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut:			
	No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
	1	Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>	15	92.846.497.535,00
	2	Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan	41	475.883.744.990,41 SAR52.500,00
3	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya.	7	216.279.435.909,00	
4	Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan.	25	82.585.381.193,74	
Jumlah			867.595.059.528,15 SAR52.500,00	

Permasalahan pencatatan persediaan tahun 2016 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut, dan perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan laporan persediaan terjadi pada 41 K/L sebesar Rp475.883.744.990,41 dan SAR52.500,00, **dimana khusus untuk mitra kerja Komisi IX hal tersebut terjadi pada:**

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Kesehatan	28.463.732.147,00	Tidak tertib dan tidak ada data pendukung
BPOM	0,00	Tidak tertib dan tidak ada data pendukung

Permasalahan lebih rinci dapat dilihat dalam **Lampiran 3.1.2.**

- b. Permasalahan signifikan lainnya terkait persediaan terjadi pada 25 K/L sebesar Rp82.585.381.193,74 **pada mitra kerja Komisi IX, rinciannya sebagai berikut:**

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Kesehatan	7.529.906.493,00	persediaan tidak diketahui keberadaannya
	3.144.498.590,00	persediaan tidak memadai

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.4.**

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 85 ayat (2); b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan. c. Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Pasal 3. d. Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN Tahun 2016 mengenai Transfer Masuk (Kode Transaksi M03) dan Transfer Keluar (Kode Transaksi K02)
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi IX perlu mengingatkan Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan.</p>

7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 K/L belum tertib

Namun terkait K/L mitra kerja Komisi IX, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) menyajikan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.921.794.337.569.450,00 dan Rp1.852.047.660.298.955,00 sedangkan jumlah Aset Lain-lain 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp128.875.351.921.271,00 dan Rp117.837.569.838.996,00. Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan
1	Pencatatan jurnal manual asset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister
2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai
3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai
4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai

Penjelasan

Atas permasalahan pengelolaan aset tahun 2015 BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.182.491.207,00
2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60
3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.060,00
4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.802.931.150,00
5	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00
6	KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT	17	766.863.605.584,00
7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.526.638.098,57
8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	1.344.341.960,00
9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(383.433.651.544,85)
10	AT Belum Dimanfaatkan	10	625.201.547.636,00
11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.897.123.362,28
Jumlah			10.076.077.348.658,60

Terkait K/L yang memiliki nilai temuan signifikan pada tiap-tiap permasalahan pengelolaan aset tetap tahun 2016, **dimana khusus untuk mitra kerja Komisi IX hal tersebut terjadi pada:**

NO	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
AT belum dicatat dan diinventarisasi pencatatan (Lampiran 3.2.1)		
1.	BPOM	0,00
2.	BKKBN	156.180.000,00
AT tidak diketahui keberadaannya (Lampiran 3.2.2)		
1.	Kementerian Kesehatan	4.672.996.333,00
Duplikasi pencatatan AT (Lampiran 3.2.3)		
1.	Kementerian Kesehatan	0,00
AT belum didukung dokumen kepemilikan (Lampiran 3.2.4)		
1.	Kementerian Kesehatan	0,00
AT digunakan/dikuasai pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN (Lampiran 3.2.5)		
1.	Kementerian Kesehatan	5.215.727.000,00
		173.050.000,00
2.	BPOM	0,00
3.	BKKBN	9.085.750,00
Aset rusak belum direklasifikasi (Lampiran 3.2.7)		
1.	BPOM	2.800.000,00
2.	BKKBN	320.901.333,00
Perhitungan penyusutan AT tidak akurat dan nilai akumulasi penyusutan AT yang melebihi nilai aset (Lampiran 3.2.8)		
1.	Kementerian Kesehatan	0,00
2.	BPOM	0,00
Permasalahan Lainnya (Lampiran 3.2.10)		
1.	Kementerian Kesehatan	5.204.192.000,00
2.	BPOM	0,00

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2)
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap Paragraf 14 dan Paragraf 80.

Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya; b. Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan c. Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional K/L.
Saran	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX perlu mengingatkan kepada Menteri Kesehatan, Kepala BPOM dan Kepala BKKBN atas rekomendasi BPK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungan K/L masing-masing, serta penyerahan hasil laporan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang; b. Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; c. Mengkaji penerapan <i>reward and punishment system</i> dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dan d. Berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN.

8. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib

Namun terkait K/L mitra kerja Komisi IX, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

Penjelasan	<p>Neraca Pemerintah Pusat tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dan Rp20.848.808.935.286,00 yang merupakan aset berupa <i>software</i>, hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan BUN. Nilai bersih Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16.969.797.033.286,00, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dikurangi dengan amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp7.299.441.809.352,00.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tak Berwujud, antara lain adanya Aset Tak Berwujud yang tidak dimanfaatkan pada sepuluh K/L sebesar Rp39 miliar, dan penyajian nilai Aset Tak Berwujud pada tiga K/L sebesar minimal Rp307 miliar tidak didukung dengan dokumen yang memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi Aset Tak Berwujud. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Aset Tak Berwujud tersebut dengan menyampaikan surat kepada K/L agar melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi ATB dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP TA 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:</p>
-------------------	--

Permasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud Pada K/L Tahun 2016

No	Permasalahan	Jumlah K/L	NUM Temuan (Rp)
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan dan Belum Dimanfaatkan	5	43.176.553,533,00
2	ATB tidak diamortisasi	6	162.429.853.090,00
3	Amortisasi ATB tidak akurat	4	26.515.315.860,63
4	Pencatatan ATB tidak tertib	6	130.720.654.628,00
5	Permasalahan lainnya	9	13.147.983.000,00
Jumlah			375.990.360.111,63

Dari permasalahan Aset Tak Berwujud tahun 2016 **khusus mitra kerja Komisi IX pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.495.855.596,00.**

Rincian permasalahan pada masing- masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 3.3.4.**

Pencatatan ATB tidak akurat (Lampiran 3.3.4)	
BKKBN	2.495.855.596,00
Permasalahan signifikan lainnya (Lampiran 3.3.5)	
Kementerian Ketenagakerjaan`	145.200.000,00

Permasalahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan aset tidak berwujud terjadi pada 9 K/L sebesar Rp13.147.983.000,00, **antara lain terjadi pada Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp145.200.000,00 berupa Aset tidak berwujud.**

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 3.3.5.**

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, dan Pasal 49 Ayat (2).
- PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa ATB Pada Entitas Pemerintah Pusat, Bab V, dan Bab VI.

Akibat

Permasalahan tersebut mengakibatkan resiko ketidakakuratan saldo aset tidak berwujud pada neraca dan amortisasi pada laporan operasional.

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka maka Komisi IX perlu mengingatkan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BKKBN untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN.
--------------	--

12. Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan aset dana jaminan sosial kesehatan yang bernilai negatif belum jelas

<p>Penjelasan</p>	<p>LRA LKPP Tahun 2016 menyajikan anggaran pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah sebesar Rp88.984.825.646.000,00 dengan realisasi sebesar Rp84.079.812.494.908,00 atau 94,49% dari anggaran. Realisasi pembiayaan PMN/Dana Investasi Pemerintah tersebut diantaranya sebesar Rp6.827.891.000.000,00 digunakan untuk penambahan PMN ke BPJS Kesehatan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2016 tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia kedalam modal badan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.</p> <p>BPJS Kesehatan mengelola aset jaminan sosial kesehatan yang terdiri aset BPJS Kesehatan dan aset DJS Kesehatan. Sesuai dengan ketentuan, BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset DJS, sehingga aset DJS bukan merupakan aset BPJS. Dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan aset DJS, BPJS Kesehatan menyusun laporan keuangan DJS Kesehatan yang terpisah dan tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BPJS Kesehatan.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas PMN pada BPJS untuk suntikan dana tambahan yang bertujuan menutup Aset DJS yang bersaldo negatif Tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp8,36 Triliun pada LK BA 999.03 diketahui bahwa:</p> <p>a. Aset bersih DJS selama tahun 2014 s.d. 2016 bernilai negatif.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas kinerja operasional pada Laporan Keuangan Posisi dan Kinerja Keuangan DJS selama periode 2014-2016 menunjukkan adanya tren defisit seperti yang terdapat pada tabel berikut:</p>
--------------------------	---

**Ringkasan Laporan Posisi dan Kinerja Keuangan DJS
Tahun 2014-2016 (memperhitungkan suntikan dana APBN)**

Akun	Neraca Awal	2014	2015	2016
Laporan Posisi Keuangan				
Aktiva	6.084.882	4.321.009	4.720.133	8.659.957
Kewajiban	(6.084.882)	(7.630.154)	(13.789.349)	(17.220.738)
Aktiva Bersih	-	(3.309.145)	9.069.216	8.560.781)
Laporan Kinerja Keuangan				
Pendapatan		41.513.821	55.651.226	74.408.396
Akun	Neraca Awal	2014	2015	2016
Beban		(44.822.965)	(61.411.298)	(73.899.962)
Surplus (Defisit)		(3.309.144)	(5.760.072)	508.434

**Ringkasan Laporan Posisi dan Kinerja Keuangan DJS
Tahun 2014-2016 (Tanpa memperhitungkan suntikan dana APBN)**

Akun	Neraca Awal	2014	2015	2016
Laporan Posisi Keuangan				
Aktiva	6.084.882	4.321.009	3.180.133	608.145
Kewajiban	(6.084.882)	(7.630.154)	(13.789.349)	(16.445.993)
Aktiva Bersih	-	(3.309.145)	(10.609.216)	(15.837.848)
Laporan Kinerja Keuangan				
Pendapatan		41.513.821	54.111.226	67.947.442
Beban		(44.822.965)	(61.411.298)	(73.176.074)
Surplus (Defisit)		(3.309.144)	(7.300.072)	(5.228.632)

- b. Tindakan khusus pemerintah terkait aset DJS bernilai negatif tersebut belum didukung dengan kebijakan pelaksanaan dan rencana penyelesaian.

Terkait aset DJS Kesehatan yang bersaldo negatif sebagaimana tersebut diatas pada huruf a di atas, berdasarkan PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan pada Pasal 38 diketahui terdapat tiga tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

- 1) penyesuaian besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan DJS sesuai dengan ketentuan peraturan

	<p>perundang-undangan; dan/atau</p> <p>3) penyesuaian manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Berdasarkan laporan keuangan DJS Kesehatan diketahui bahwa penyesuaian tarif kepesertaan sampai dengan Tahun 2016 belum dapat menurunkan saldo negatif DJS Kesehatan. Adapun pada Tahun 2016 terdapat dua kali penyesuaian iuran untuk PBPU kelas III dimana sebelumnya telah dinaikkan dari Rp25.500,00 menjadi Rp30.000,00 kemudian diturunkan kembali menjadi Rp25.500,00.</p> <p>Pemerintah telah beberapa kali mengambil tindakan khusus terkait aset DJS yang bernilai negatif tersebut yaitu dua kali penyesuaian iuran dan dua kali pemberian suntikan dana tambahan. Namun terkait tindakan khusus tersebut Pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas mengenai mekanisme untuk masing-masing pelaksanaan tindakan khusus tersebut.</p> <p>Lebih lanjut, Pemerintah belum memiliki kebijakan operasional pelaksanaan kondisi-kondisi dan kriteria tindakan khusus berupa penyesuaian manfaat, suntikan dana atau penyesuaian iuran.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko-risiko kewajiban kontinjen sebagai dampak aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi IX perlu mengingatkan Kepala BPJS untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tindakan khusus atas Aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif. b. Menetapkan rencana penyelesaian Aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pengelolaan PNBП pada 46 K/L minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 K/L sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan

Namun terkait K/L mitra kerja Komisi IX, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

Penjelasan	Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK TA 2015, namun, pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan berbagai permasalahan yang sama mengenai PNBП yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :			
	Klasifikasi Permasalahan PNBП			
	No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
	1.	PNBП telah memiliki dasar hukum namun terlambat/ belum disetor ke Kas Negara		
		a. PNBП terlambat disetor	20	602.216.223.695,67
		b. PNBП belum disetor	7	11.635.865.695,55 SAR52,500.00
		c. PNBП tidak dipungut	10	6.083.983.138,91
		d. PNBП kurang pungut	9	19.550.963.097,78
	2.	Pungutan sesuai tarif PNBП namun digunakan langsung	6	255.228.777.264,09
	3.	Pungutan melebihi tarif PP dan digunakan langsung untuk operasional	1	17.417.773.000,00
4.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	8	41,581,484,973.00	
5.	Permasalahan PNBП signifikan lainnya	29	352.596.558.691,89	
	Jumlah		1.306.311.629.556,38 (SAR)52.500	
Secara rinci, semua permasalahan diatas tadi dapat dijabarkan ke dalam 3 permasalahan yang terdapat pada K/L mitra kerja Komisi IX, yaitu:				

	<p>1. PNBP terlambat disetor terjadi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp3.979.595.909,00; b. BPOM sebesar Rp0,00 ; c. BKKBN sebesar Rp79.580.083,00. <p>Rincian permasalahan masing-masing yang lebih detail pada K/L dapat dilihat pada Lampiran 1.1.1.</p> <p>2. Penggunaan langsung PNBP untuk kegiatan operasional Kementerian Kesehatan sebesar Rp192.133.000,00</p> <p>Rincian permasalahan yang lebih detail pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada Lampiran 1.1.5.</p> <p>3. Permasalahan lainnya terkait PNBP, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Kesehatan sebesar Rp235.486.057,86; dan b. BPOM. <p>Rincian permasalahan yang lebih detail pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada Lampiran 1.1.6.</p> <p>Pada LKPP 2016, BPK juga menemukan permasalahan terkait piutang bukan pajak yang tidak terbayar pada mitra kerja Komisi IX, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebesar Rp3.006.827.244,00</p>
--	---

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN; b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yang Terutang; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; <p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kekurangan penerimaan negara dari PNBPN sebesar Rp25.634.946.236,69 atas PNBPN yang kurang dan tidak dipungut (6.083.983.138,91+19.550.963.097,78); b. Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPN yang belum disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp11.635.865.695,55 dan SAR52,500.00; c. Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPN secara tepat waktu atas tertundanya setoran PNBPN sebesar Rp602.216.223.695,67; d. Penggunaan langsung PNBPN untuk kegiatan operasional dan non operasional sebesar Rp272.646.550.264,09 (255.228.777.264,09+17.417.773.000,00) tidak transparan dan akuntabel; e. Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBPN dan hilangnya hak Pemerintah sebesar Rp41.581.484.973,00 karena pungutan PNBPN tanpa dasar hukum yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional maupun non operasional; f. Piutang pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan g. Ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah.

Saran	<p>Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan kepada Kemenkes, Kepala BPOM, Kepala BKKBN dan Kepala BNP2TKI untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBP;b. Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian piutang;c. Berkoordinasi dengan DJKN untuk pengurusan Piutang Negara; dand. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian PNBP yang bersumber dari BMN.
--------------	--

3. Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 K/L tidak sesuai ketentuan

Namun terkait K/L mitra kerja Komisi IX, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

Penjelasan	Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016, BPK menemukan permasalahan dalam pengesahan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 12 K/L sebesar Rp2.504.777.171.678,28 dan tidak dilaporkan dalam LKPP, khususnya pada mitra kerja Komisi IX, yaitu: Hibah langsung berupa jasa pada Kementerian Kesehatan, pengelolaan hibah langsung jasa terlambat disahkan sebesar Rp3.076.046.570,00 pada Direktorat Gizi Masyarakat dan Informasi.
Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
Akibat	Lemahnya pengawasan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan hibah langsung termasuk pengelolaan saldo kas yang berasal dari hibah langsung berupa uang mengakibatkan Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa pada 16 Kementerian/Lembaga Tidak Sesuai Ketentuan yang berdampak pada mengurangi kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kewajaran dalam laporan keuangan pemerintah pusat senilai Rp 2,85 Triliun.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi IX menyarankan kepada Menteri Kesehatan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="398 234 1093 378">1. Mengkaji dan menyempurnakan regulasi/pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung; dan<li data-bbox="398 390 1093 494">2. Meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di semua tingkatan pemerintahan dalam pengelolaan hibah langsung.
--------------	---

4. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai

Namun terkait K/L mitra kerja Komisi IX, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

Penjelasan	Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP-LKPP TA 2015, namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP TA 2016, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal, belanja barang dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan, dengan uraian sebagai berikut:			
	Kesalahan penganggaran/peruntukan			
	Kelompok Belanja	Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
	Belanja Modal	Belanja modal dianggarkan pada belanja barang	70.088.943.228,65	15
		Anggaran belanja modal digunakan untuk kegiatan non belanja modal	13.626.786.985	6
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja Modal	22.050.496.800	2
	Belanja Barang	Belanja barang dianggarkan pada belanja modal	28.279.985.780	3
		Anggaran belanja barang digunakan untuk kegiatan non belanja barang	53.065.560.626,75	16
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja barang	131.026.764.218	16
	Bantuan Sosial	Belanja bantuan sosial dianggarkan pada belanja belanja barang	133.700.000	1
Anggaran belanja bantuan sosial digunakan untuk kegiatan non belanja bantuan sosial		31.699.450.000	1	

Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp968.537.237.152,80 dengan rincian sebagai berikut:

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Kelebihan pembayaran	173.961.718.806,29	54
Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	102.526.729.273,46	13
Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	4.163.324.932,66	11
Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/ SKTJM atau nilai Bank Garansi/SKTJM kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai	11.336.181.421,34	3
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	136.386.389.677,35	38

- a. Pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak dalam belanja modal
- b. Kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak belanja barang.

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	474.795.067.930,38	49
Kekurangan volume pekerjaan	36.492.506.816,95	28
Realisasi belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (Fiktif)	8.574.814.633,82	8
Keterlambatan pengadaan barang jasa belum dikenakan denda	20.300.503.660,55	22

- a. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp30.203.806.836,18 dan USD1,299.20 terjadi pada 47 K/L.
- b. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal dengan nilai sekurang-kurangnya Rp9.271.148.321.041,38 terjadi pada 26 K/L.
- c. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Barang dengan nilai sekurang-kurangnya Rp333.340.811.564,57 terjadi pada 52 K/L.

	<p>d. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos sebesar Rp465.550.241.387,36 pada 5 KL.</p> <p>permasalahan pada mitra kerja Komisi IX terkait pengelolaan utang kepada pihak ketiga pada Kementerian Kesehatan, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="398 326 1089 473"> <thead> <tr> <th data-bbox="398 326 563 352">Nama K/L</th> <th data-bbox="563 326 780 352">Nilai Temuan (Rp)</th> <th data-bbox="780 326 1089 352">Uraian Singkat Permasalahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="398 352 563 473">Kementerian Kesehatan</td> <td data-bbox="563 352 780 473">2.807.089.145</td> <td data-bbox="780 352 1089 473">Penatausahaan Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Sekretariat Konsil Kedokteran belum tertib sehingga nilai tidak diyakini kewajarannya</td> </tr> </tbody> </table>	Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan	Kementerian Kesehatan	2.807.089.145	Penatausahaan Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Sekretariat Konsil Kedokteran belum tertib sehingga nilai tidak diyakini kewajarannya
Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan					
Kementerian Kesehatan	2.807.089.145	Penatausahaan Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Sekretariat Konsil Kedokteran belum tertib sehingga nilai tidak diyakini kewajarannya					
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Lembaga 						

Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran. b. Timbulnya beban atas belanja barang dan belanja modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif. c. Belanja modal dan belanja barang tidak dapat diyakini kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. d. Belum tercapainya tujuan pemberian dana Bansos atas realisasi belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak. e. Kewajiban pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. f. Ketidakpastian penyelesaian kewajiban pemerintah yang timbul dari proses hukum di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi IX perlu mengingatkan kepada Menteri Kesehatan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran dan perubahan anggaran. b. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial serta pengelolaan utang pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku. c. Menyelesaikan kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

